



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON KELAPA**

IZIN KEGIATAN YAYASAN SOSIAL

NOMOR 1/F.3/31.71.01.1005.02.014.K.1/4/-1.848/e/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kebon Kelapa memberikan izin kepada:

Nama Yayasan/Organisasi : YAYASAN SOLIDARITAS KAWULA MUDA
Perkumpulan Sosial : YAYASAN
Nama Ketua : DENI SURYADI
Alamat : Jl Pecenongan No 3, RT 001/RW 004, KEBON KELAPA, GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA Kode Pos 10120
Jenis Kegiatan : SOSIAL - PENDIDIKAN
Masa berlaku : 30 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2027

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
3. Masa berlaku Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharunya apabila masa berlaku berakhir.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2022



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON KELAPA**

HERU PAMILIH
NIP. 198704232011011013